



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro - Painan Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 261/520 / KPTS/ Distanhortbun – PS /2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA NOMOR : 26a /520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), BENDAHARA GAJI DAN STAF PPK DILINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN , HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa adanya salah satu Pejabat Pengawas yang akan mengikuti tugas belajar Pasca Sarjana yang sekaligus juga merupakan PPK- SKPD sehingga perlu dilakukan perubahan pemetapan PPK-SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a'; diatas,perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang –undang Nomor: 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sampai perubahan terakhir Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 14 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 95 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 15 Tentang Perubahan Atas Lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/KPTS/BPT/2019 tentang Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/ 2019 Penunjukan atas Lampiran Keputusan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan ,Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 24 /520./Kpts/Distanhortbun-PS/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 15/520/ KPTS/Distanhortbun-PS/2019 , tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Perubahan Pertama Nomor 26a/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 Penunjukan Pegawai Negeri Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Gaji dan Staf PPK dilingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK , Bendahara Gaji dan Staf PPK adalah sebagai berikut :
- A. Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)**
1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/Disetujui oleh PPTK dan KPA/PA;
 2. Meneliti kelengkapan SP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;

- Pengeluaran;
3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan,
 6. Melaksanakan Akuntansi SKPD;
 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD dan
 8. Menguji surat pertanggung jawaban (SPJ Pengeluaran beserta kelengkapannya)
 9. Meregister SPJ Pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran pada Buku Register Penerimaan SPJ pengeluaran ;
 10. Meregister SPJ Pengeluaran yang telah disahkan oleh PA / KPA dalam buku Register Pengesahan SPJ Pengeluaran ;
 11. Meregister SPJ pengeluaran yang ditolak oleh PA atau KPA ;

B. Tugas Bendahara Gaji

1. Membuat Daftar Gaji setiap bulannya ;
2. Menyusun kelengkapan berkas permintaan pembayaran gaji ;
3. Memproses dan mengajukan permintaan Gaji yang bisa dipertanggungjawabkan ;
4. Menyiapkan bahan-bahan pendukung pengajuan pencairan dan Pertanggung jawaban pencairan gaji ;
5. Menyusun Laporan pertanggungjawaban keuangan gaji ;
6. Memasukan dan menyusun amplop yang berkaitan dengan perubahan gaji dalam aplikasi SIM GAJI ;
7. Melaksanakan tugas –tugas yang diberikan atasan ;

C. Tugas Staf PPK

1. Membantu menyiapkan SPM ;
2. Membantu membuat daftar gaji ;
3. Membantu Pelaksanaan Verifikasi SPJ dan Penatausahaan Akuntansi ;
4. Membantu Pelaporan keuangan ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 29 Juli 2019, dan apabila terjadi kesalahan/perubahan pada keputusan akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 22 Juli 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BPKD Kab .Pesisir Selatan;
2. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan di Painan;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
TENTANG : Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Perubahan Pertama Nomor : 26a/520/KPTS/Distanhortbun-Ps/2019 Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Gaji dan Staf PPK Dilingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 26a / 520 / KPTS /Distanhortbun-PS/2019
TANGGAL : 22 Juli 2019

No	NAMA/NIP/GOLONGAN		JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
	LAMA	BARU	
1	2	3	4
1	MELTA DWI JAYANTI .SP NIP. 19871204 201001 2 018 Penata III/c	WISMANETI. SP NIP. 19770219 200801 2 003 Penata III/c	PPK SKPD
2	SRIWARNI NIP. 19611015 198103 2 002 Penata Muda TK I III/b	SRIWARNI NIP. 19611015 198103 2 002 Penata Muda TK I III/b	Bendahara Gaji
3	LISA DARWIS. SP NIP .19750919 200604 2 004 Penata Muda TK I III/b	LISA DARWIS. SP NIP .19750919 200604 2 004 Penata Muda TK I III/b	Staf PPK
4	IRINDA YULSIA.Md NIP.19870721 200801 2 004 Penata Muda III/a	IRINDA YULSIA.Md NIP.19870721 200801 2 004 Penata Muda III/a	Staf PPK
5	DON CHANDRA NIP. 19751010 200801 1 013 Pengatur II/c	DON CHANDRA NIP. 19751010 200801 1 013 Pengatur II/c	Staf PPK

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZIRWAN . N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001